

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan jaman membawa pengaruh signifikan terhadap kehidupan umat manusia. Pengaruh tersebut dapat terlihat hampir di segala bidang kehidupan. Mulai dari bidang sosial, politik, kebudayaan, teknologi, dan ekonomi. Salah satu bidang yang menjadi titik fokus dewasa ini adalah bidang ekonomi. Harus diakui, aspek ekonomi merupakan aspek kehidupan yang sangat dinamis. Artinya, selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke-waktu.

Perkembangan dunia perekonomian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berkembangnya teknologi dan sistem informasi, munculnya jenis-jenis transaksi baru, tingkat intelektualitas masyarakat, dan lain sebagainya. Hal ini tentu membawa dampak yang sangat besar bagi sarana perkembangan dunia ekonomi. Islam sebagai agama yang komprehensif (*rahmatan lil 'alamin*), mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sesuai yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW.

Islam telah menetapkan aturan-aturan dan hukum-hukum, baik yang berlaku individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur seluruh tata kehidupan bermasyarakat. Salah satu aspek yang diatur oleh Islam ialah aspek perekonomian. Aspek perekonomian merupakan salah satu aspek terpenting bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Dalam konsepsi Islam, hal ini tertuang ke dalam lima hal pokok dalam kehidupan manusia yang harus dijaga. Lima hal tersebut disebut lima kebutuhan primer, yakni menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-mal*), menjaga akal (*hifdz al-aqli*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Penjagaan harta (*hifdz al-mal*),¹

¹ Habib Wakidatul Ikhtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/Dsn-Mui/Iv/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", IAN-NISBAH, Vol. 03, No. 01, Oktober 2016

merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang wajib hukumnya untuk dipatuhi dan diamankan oleh setiap orang guna memenuhi kebutuhan hidup. Berbicara mengenai dunia perekonomian, satu hal yang tidak dapat disangkal adalah perihai sistem ekonomi. Terdapat dua sistem perekonomian yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Dan yang saat ini sedang mengalami tren positif ialah sistem ekonomi syariah.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi, salah satu akad yang dapat digunakan sebagai akad antara entitas sindikasi dan nasabah penerima fasilitas dalam suatu pembiayaan sindikasi adalah akad musyarakah. Pembiayaan sindikasi melalui akad musyarakah dilaksanakan dengan cara entitas sindikasi yang terdiri dari bank-bank syariah yang menjadi peserta sindikasi dan nasabah penerima fasilitas pembiayaan sindikasi tersebut secara bersama-sama akan menyertakan modalnya untuk membiayai suatu usaha tertentu yang akan dijalankan oleh nasabah tersebut.

Kemudian, hasil dari usaha tersebut akan dibagi antara entitas sindikasi dan nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Nisbah bagi hasil sendiri adalah suatu proporsi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha.² Dalam pembiayaan perbankan syariah, nisbah bagi hasil merupakan proporsi pembagian hasil usaha antara bank syariah sebagai penyalur pembiayaan dan nasabah penerima fasilitas pembiayaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah wajib memenuhi prinsip syariah. Apabila bank syariah tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, bank syariah tersebut akan dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang.

² Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah: Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015, 46-47.

Perbankan Syariah, sanksi administratif tersebut dapat berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank syariah, pemberhentian dan penggantian pengurus bank syariah, pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank syariah secara keseluruhan, pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank dalam daftar orang tercela di bidang perbankan, dan/atau pencabutan izin usaha.

Bank syariah juga dapat memperoleh konsekuensi lain apabila tidak memenuhi prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perjanjian yang dibuat bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, akan batal demi hukum apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut telah melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), yaitu kausa (sebab) yang halal dimana berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata, perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang sehingga sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Syariah dan Peraturan Pelaksanaannya, perjanjian yang dibuat oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya juga wajib memenuhi prinsip syariah guna memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kausa (sebab) yang halal.

Dalam UU 10 tahun 1998, pembinaan dan pengawasan perbankan syariah dilaksanakan oleh bank indonesia. Ruang lingkup Pengawasan tersebut ada pada aspek administrasi, keuangan dan pengawasan. Pada aspek administrasi BI melakukan pengawasan pada perubahan kegiatan usaha dan pembukaan kantor cabang syariah dan pendirian bank syariah, sedangkan dalam aspek keuangan Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan batas maksimum pembiayaan, sedangkan aspek pengawasan (*syariah compliance*) diserahkan kepada DSN. Dalam hal aspek keuangan ini Bank Indonesia harus memberikan peraturan yang jelas dan ketat terhadap bank konvensional yang membuka cabang bank syariah, misalnya dalam

permodalan, jangan terjadi percampuran modal antara bank konvensional dengan bank syariah.

Ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukan lah aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang undangan terdiri dari: (1) UUD 1945; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); (4) Peraturan pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten.

Melihat dari ketentuan di atas, fatwa bukan merupakan aturan yang mengikat. Mungkin akan berbeda dengan negara muslim lainnya. Di Indonesia, selama fatwa tersebut belum diserap dalam perundang-undangan maka fatwa tersebut tidak dapat ditegakkan. Maksudnya adalah undang undang memberikan kewajiban untuk mematuhi fatwa. Sebagaimana halnya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang ekonomi syariah. Fatwa ini mengikat atau wajib diikuti oleh pelaku usaha syariah. Karena peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa prinsip syariah adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008.

Indonesia telah melaksanakan praktik perekonomian dengan menggunakan prinsip syariah. Praktik tersebut dapat dijumpai di lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Misalnya, bank syariah, asuransi syariah dan pegadaian syariah. Akad yang dijalankan terdiri dari akad yang bersifat tijarah maupun akad tabarru'.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, Bank Syariah dituntut untuk selalu berinovasi supaya produk-produk yang ditawarkan dapat menarik minat para nasabah, juga dapat bersaing dengan bank konvensional. Oleh karena itu, DSN-MUI selalu berupaya menghadirkan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan zaman namun tetap memenuhi kaidah-kaidah hukum Islam.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah berupa pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan baik untuk komersial maupun non komersial atau menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.³ Bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana dan pada umumnya, imbalan yang diperoleh bank dalam menyalurkan pembiayaan dapat berupa margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.⁴

Bank syariah menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pembiayaan yang disalurkan kepada nasabahnya. Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah menggunakan akad yang berbeda-beda seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *murabahah*, dan akad syariah lain tergantung jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tersebut.⁵

Nasabah seringkali membutuhkan dana yang cukup besar, khususnya untuk menjalankan suatu proyek, seperti proyek pembangunan tol, pembangunan pelabuhan, dan lain-lain sehingga mereka membutuhkan fasilitas pembiayaan dalam jumlah yang sangat besar. Namun, karena dana yang dibutuhkan sangat besar, suatu bank syariah sulit untuk menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, seperti resiko dari pembiayaan yang cukup besar dan pembiayaan yang disalurkan bank syariah dibatasi oleh batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP) yang diatur oleh otoritas pengawas perbankan.⁶ Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank-bank syariah dengan nama pembiayaan sindikasi. Dalam pembiayaan sindikasi, bank-bank syariah secara bersama-sama membiayai satu proyek yang dipimpin oleh salah satu bank. Modal yang diberikan oleh masing-

³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 2.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 32.

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 97.

⁶ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah: Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 263-265.

masing bank tersebut dilebur menjadi satu kesatuan sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing.⁷

Maraknya aktivitas perekonomian di Indonesia yang berlabelkan syariah khususnya semakin hari semakin dinamis. Hal ini menandakan pertumbuhan sektor syariah semakin meningkat. Melalui pengenalan inovasi produk yang cukup beragam, salah satunya mengenai produk pembiayaan, dengan adanya fasilitas pembiayaan maka dapat membantu masyarakat untuk mensejahterakan hidupnya. Selanjutnya pemerintah Indonesia membuat perjanjian untuk bank syariah agar berkesempatan melebarkan sayap bisnisnya, serta menjadi bagian proses dari kesejahteraan masyarakat.⁸

Salah satu rencana perbankan dalam meningkatkan asetnya, yaitu dengan cara mengembangkan pembiayaan ke dalam sektor korporasi. Namun, dengan dilakukannya pembiayaan korporasi maka akan menyebabkan timbulnya risiko yang besar pula (*high risk high return*), itu sebabnya bank syariah wajib melakukan sharing dana dan sharing risiko dengan bank lainnya.⁹

Pelaksanaan pembiayaan kepada sektor korporasi, bank syariah tak dapat mendanai satu proposal tertentu secara tunggal, melainkan harus bekerjasama oleh pihak (bank) lainnya. Sehingga akhirnya, perbankan syariah melebarkan sayapnya ke dalam sektor korporasi dengan menggunakan pembiayaan sindikasi.

Melalui sindikasi sebagai teknik dalam menyebarkan risiko, untuk meminimalisir adanya risiko pembiayaan. Dikarenakan melalui sindikasi maka risiko pembiayaan dapat ditanggung oleh para peserta sindikasi lainnya.¹⁰

⁷ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 245.

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Akad dan Produk Bank Malaysia dan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 203-204.

⁹ Ghoniyah dan Nunung, *Pembiayaan Musyarakah dari sisi Penawaran pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 2012. Vol. 11 No. 1

¹⁰ Harmain, Fransiska, Meyske. *Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Akibat Hukum Terhadap Kredit Macet*. Jurnal Lex et Societatis. 2015. Vol. 3 No. 1

Apabila terdapat kerjasama sindikasi sesama bank syariah akan menggunakan sistem bagi hasil, yaitu dengan melakukan *profit and loss sharing*, yang didalamnya menggunakan suatu konsep dimana dalam menghadapi kerugian dan dalam memperoleh keuntungan akan dilakukan secara bersama. Sedangkan apabila terdapat kerjasama sindikasi yang melibatkan bank syariah dengan bank konvensional, apabila sepanjang tidak melanggar dan bertentangan dengan prinsip syariah maka boleh dilakukan, selama terdapat pemisahan dan pembatasan terhadap aspek tertentu.¹¹

Peran penting pembiayaan sindikasi bagi pertumbuhan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat baik itu dalam segi infrastruktur, komersial maupun investasi adalah bentuk kontribusi secara langsung dalam meningkatkan pembangunan nasional. Karena sindikasi tidak hanya berfungsi guna meningkatkan aset saja, melainkan untuk membantu memenuhi usaha nasabah. Kehadiran pembiayaan sindikasi merupakan solusi terbaik untuk penyediaan dana yang besar dalam mengejar ketertinggalan utamanya di bidang pembangunan.¹²

Adanya kehadiran pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh Bank Syariah dan Bank Konvensional, maka terbitlah fatwa DSN MUI yang menerangkan atas kebolehannya dilakukan pembiayaan secara sindikat antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Kata sindikasi secara etimologi berasal dari kata *syndicat* yang berarti pengelompokan kepentingan. Yang dimaksud dengan kredit sindikasi tidak lain dari suatu pemberian kredit seperti biasanya, baik domestik maupun internasional, hanya dalam suatu kredit sindikasi, pihak krediturnya lebih dari satu pihak sementara pihak debiturnya tetap satu.¹³

¹¹ Miftah Idris. *Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah*. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 2015. Vol. 1 No. 1

¹² Agustianto. *Pembiayaan Sindikasi Syariah Untuk Korporasi*. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan dan Keuangan Syariah -(2016).

¹³ PMA No: 41/Pdt.G/2012/PN.clp.,pp.1-103.

Pembiayaan sindikasi dalam Islam, di dalam fatwa DSN No 91 dijelaskan tentang pembiayaan sindikasi bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi atau *al tamwil al-mashrafi al-mujamma'* adalah akad antara beberapa lembaga keuangan (LK) baik sesama lembaga keuangan syariah (LKS) maupun antar lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama berdasarkan prinsip syariah.¹⁴

Selain itu juga di dalam pertimbangannya MUI memasukan hasil pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang merekomendasikan kepada seluruh stakeholder terutama pihak regulator bahwa perbankan syariah mesti didorong agar mendapatkan pengalaman dalam melakukan pembiayaan sindikasi. Sementara itu dari beberapa aspek karena perbankan konvensional tidak bisa melakukan pembiayaan sindikasi syariah maka pembiayaan sindikasi dilakukan dengan cara memisah rekening dan dokumen akadnya ditambah dengan membuat 1 dokumen induk. Dengan hal ini maka perbankan syariah selain mendapatkan pengalaman dalam pembiayaan sindikasi juga dapat memisahkan antara dana halal dan dana haram. Keabsahan dari pembiayaan sindikasi yang dilakukan secara kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional menurut fatwa MUI dibolehkan.

jika pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dan konvensional, walaupun dokumen induknya dipisah. Namun ketika pengembalian dana dari hasil perbankan konvensional dan syariah menyatu dalam pendanaannya. Apakah hal tersebut tidak termasuk dalam kategori dari hasil ribawi.¹⁵

Banyak dijelaskan dalam kitab fiqih secara eksplisit bahwa usaha yang dilakukan dalam *syirkah* (sebut saja sindikasi syariah) harus usaha yang halal. Begitu juga dalam KUHPerdara, buku III tentang perikatan pasal 1619 dijelaskan:

¹⁴ Fatwa DSN MUI No.9/DSN-MUI/IV/2014 *Tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashri Al-Mujamma')*-

¹⁵ Syaikh Abdullah Bin Sa'id Muhammad Ibadi, *idhohul qawaid al-fiqhiyyah* (haramain-), hlm. 53.

“segala persekutuan harus mengenai suatu usaha yang halal dan harus dibuat untuk manfaat bersama para pihak”.¹⁶

Usaha syirkah harus usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Beberapa usaha yang bertentangan dengan syariah, antara lain:¹⁷ salah satunya lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.

Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 ini pun belum ada ketegasan mengenai bank mana yang akan menjadi *leader* ketika pembiayaan sindikasi ini dilakukan dengan lembaga keuangan konvensional sehingga adanya unsur ketidakpastian (*Gharar*).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Maka penulis sangat tertarik dan ingin mengkaji lebih jauh lagi mengenai fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan Pembiayaan sindikasi, penelitian ini akan difokuskan pada “Analisis Fatwa DSN MUI No: 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Masharif Al-Mujamma’)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa temuan masalah diatas maka penulis memilih beberapa masalah yang akan penulis turunkan dalam pertanyaan penelitian diantaranya :

1. Bagaimana model dokumen terpisah pada Lembaga Keuangan Syariah terhadap Lembaga Keuangan Konvensional yang tertera pada fatwa DSN MUI No:91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh MUI dengan membolehkan sindikasi antar Lembaga Keuangan Syariah terhadap Lembaga Keuangan Konvensional?

¹⁶ Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita,2004), hlm. 426.

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No 40 Tahun 2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

3. Bagaimana dampak pembiayaan sindikasi terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan model dokumen terpisah pada lembaga keuangan syariah yang tertera pada fatwa DSN MUI No:91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh MUI dengan membolehkan sindikasi antar Lembaga Keuangan Syariah terhadap Lembaga Keuangan Konvensional.
3. Dampak pembiayaan sindikasi terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan terutama tentang pembiayaan sindikasi sebagaimana dalam fatwa DSN MUI No:91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang pembiayaan sindikasi.
2. Manfaat praktis, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dalam mengenali, memahami selanjutnya memberikan sumbangsih dalam bentuk rekomendasi maupun pijakan kebijakan terhadap pembiayaan sindikasi.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pembiayaan Korporasi (*Corporate Financing*)

Pembiayaan Korporasi (*Corporate Financing*) Secara definitif pembiayaan korporasi adalah pelayanan yang diberikan kepada nasabah yang struktur keuangannya kuat (*wholesale banking, corporate banking*), serta diperuntukkan bagi nasabah *corporate* yang struktur keuangan perusahaannya dalam nominal yang

besar, pada umumnya pembiayaan tersebut disalurkan dalam satuan milyar rupiah. Ciri-ciri pembiayaan korporasi adalah pembiayaan dilakukan dalam satuan milyar, pembiayaan dilakukan oleh senior pembiayaan, pembiayaan diperuntukkan untuk satu proyek, dilakukan berdasarkan dengan prinsip syariah dan pihak nasabah harus berupa perusahaan. Tujuan pembiayaan korporasi yaitu menyediakan dana bagi nasabah untuk meningkatkan tingkat produktivitasnya, menyediakan dana bagi nasabah apabila kekurangan untuk meningkatkan produksi usaha yang dilaksanakannya, dapat meningkatkan perkembangan usaha, dan meningkatkan tingkat likuiditas bank.

2. Pembiayaan Sindikasi

pembiayaan sindikasi merupakan beberapa bank yang bergabung untuk menyalurkan pembiayaan skala besar. Terdapat tiga bentuk pembiayaan sindikasi, yaitu *lead syndication*, *club deal* dan *sub syndication*. *Lead syndication* merupakan sekelompok bank yang bersindikasi untuk membiayai usaha/proyek nasabah dan dipimpin oleh leader bank yang sudah ditunjuk oleh nasabah. *Club deal* merupakan kelompok sindikasi namun antar setiap bank tidak terdapat hubungan bisnis. Dan bentuk terakhir yaitu *sub syndication* merupakan sindikasi antar sesama bank peserta sindikasi, meskipun tidak terdapat hubungan dengan peserta sindikasi lainnya.¹⁸

Sedangkan menurut Stanley Hurn pembiayaan sindikasi syariah adalah dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan oleh beberapa bank dengan persyaratan, kondisi dan menggunakan dokumen yang sama, serta diadministrasikan oleh agent yang sama.¹⁹ Pada pembiayaan sindikasi terdapat dua tujuan pembiayaan yaitu untuk investasi dan modal kerja. Dimana setiap pembiayaan menggunakan akadnya masing-masing, akad pada pembiayaan investasi adalah akad *murabahah*, *IMBT*, dan *MMQ*. Sedangkan untuk modal kerja menggunakan akad *musyarakah*, *mudharabah*, *kafalah* dan *wakalah*.

¹⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 613.

¹⁹ Nur Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembiayaan Kredit Sindikasi di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Skripsi*. (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009), hlm. 5.

Dalam melakukan sindikasi terdapat keuntungan bagi bank maupun nasabah. Keuntungan bagi bank yaitu mengelola BMPK, risk sharing dengan bank-bank lain, membangun hubungan kerjasama bank, meningkatkan FBI, reputasi dan menjadi learning process serta membuat bank dapat diakui dalam pasar sindikasi. Sedangkan keuntungan bagi nasabah yaitu dapat memperoleh pembiayaan dalam kuantitas yang kuat, mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi karena hanya berhubungan dengan satu pihak yaitu *arranger/agent*, memupuk record sekaligus dengan beberapa bank, serta meningkatkan kredibilitas. Manfaat sindikasi yaitu *spreading risk* (penyebaran risiko), *convenience* (kemudahan), *sharing expertise* (berbagi pengalaman), *bank relationship* (membina hubungan bank), meningkatkan FBI (pendapatan ujah/fee).

Pihak-pihak sindikasi pada saat menjadi leader yaitu mudharib (nasabah), shahibul mal (investor), *arranger* (*leader/ketua sindikasi*), *participant/lender* (peserta sindikasi) yang didalamnya terdapat lead manager (koordinator) dan manager, selanjutnya terdapat agent bank (*agencies/intermediary bank*) yang didalamnya terdapat *facility agent* (agen fasilitas/penata usaha), *security agent* (agen penanggung jawab atas jaminan) dan *escrow agent* (agen yang memonitor rekening perantara/*escrow account*), selanjutnya *underwriters* (penjamin yang dilakukan dari pihak arranger) yang diantaranya terdapat *fully underwriting* dan *partially underwriting*, *guarantor* (penjamin yang dilakukan suatu badan usaha). Sedangkan sindikasi pada saat menjadi club deal yaitu lead bank (ketua sindikasi), agen bank (perantara bank), participant (peserta sindikasi), dan nasabah.

Fatwa DSN Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-tamwil al-mashri al-mujamma'*) memberikan pengertian mengenai pembiayaan sindikasi, yaitu:

“Pembiayaan sindikasi adalah akad antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga

Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama.”²⁰

Demikian juga makna pembiayaan sindikasi dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“SE OJK 36/2015”) (hal. 81-82) adalah pemberian pembiayaan bersama antara sesama bank (syariah) atau antara bank (syariah) dengan bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank (syariah) saja.²¹ Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, bank (syariah) dapat bertindak antara lain sebagai *arranger*, *underwriter*, *agen*, atau *partisipan*.

Pembiayaan sindikasi dapat menggunakan akad yang berbeda-beda tergantung kesepakatan para pihak. Akad pembiayaan sindikasi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu akad antara para sesama peserta sindikasi dan akad antara para entitas sindikasi dengan nasabah penerima fasilitas. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi, akad antara para sesama peserta sindikasi dapat berupa akad mudharabah, musyarakah, dan wakalah, sedangkan akad antara para entitas sindikasi dengan nasabah penerima fasilitas dapat berupa akad jual beli (*bai' al-musawamah*, *bai' al murabahah*, *bai' al-salam al-muwazi*, *bai' al-istishna'*, dan *bai' al-istishna' muwazi*), akad sewa menyewa (*ijarah* atau *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*), akad kerjasama usaha (musyarakah tsabitah atau musyarakah mutanaqishah), dan akad kerjasama usaha pertanian (muzara'ah, mukhabarah, mugharasah, dan musaqah).

Salah satu akad syariah yang sering digunakan dalam pembiayaan sindikasi yang disalurkan bank-bank syariah kepada nasabahnya adalah akad musyarakah. Musyarakah atau sering disebut juga dengan istilah Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai kesepakatan, serta hasil atas usaha

²⁰ Fatwa DSN Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (al-tamwil al-mashri al-mujamma')

²¹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

tersebut baik keuntungan atau kerugian akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati para pihak.²² Undang-Undang Perbankan Syariah dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c menjelaskan pengertian tentang akad musyarakah, yaitu:

“Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.”

Menurut syariah, terdapat dua jenis musyarakah atau *syirkah*, yaitu:²³

- 1) *Musyarakah al-milk* atau *syarikat mulk*, yaitu kepemilikan bersama (*co ownership*) dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (*aset*);
- 2) *Musyarakah al-‘uqud* atau *syirkah al-‘uqud*, yaitu kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak dengan sengaja secara sukarela membuat suatu perjanjian investasi bersama untuk membagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah al-‘uqud* dibagi kedalam empat jenis, yaitu *musyarakah mufawadhah*, *syirkah al-‘inan*, *syirkah al-a‘mal/al-abdan*, *syirkah al-wujuh*. Selain itu juga, *musyarakah* dapat dibagi menjadi *musyarakah permanen* dan *musyarakah menurun*.²⁴

3. Dasar Hukum Pembiayaan Sindikasi

Fatwa DSN-MUI No: 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashri Al-Mujamma’*). Pembiayaan Sindikasi (*al-tamwil al-mashri al-mujamma’*) adalah akad antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama. Entitas Sindikasi adalah kumpulan beberapa Lembaga Keuangan

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 176.

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 330-335.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 336.

Syariah, atau Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, yang memberikan pembiayaan secara bersama kepada nasabah.²⁵

Perjanjian pembiayaan sindikasi sendiri adalah pada pasal 1320 juncto pasal 1338 Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Semua perjanjian yang dibuat sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat apabila telah terpenuhi 4 syarat:²⁶

- a. Adanya kesepakatan
- b. Kecakapan dari para pihak untuk melakukan perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Kebebasan berkontrak diartikan sebagai kebebasan para subyek untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian. Selain itu di dalam perjanjian juga dikenal dengan asas konsensualitas, yang mana dalam asas tersebut dijelaskan bahwa setiap perjanjian mengikat bila telah tercapai suatu kesepakatan.²⁷

Namun tidak cukup kiranya jika hanya mengandalkan pasal dari KUHPperdata saja. Semua kegiatan perbankan lakukan mestilah mengacu pada peraturan teknis tentang pembiayaan sindikasi. Meskipun belum terdapat undang-undangnya, pembiayaan sindikasi berpedoman pada:

- a. Peraturan Bank Indonesia No.7/3/2005 tentang batas maksimum pemberian kredit
- b. Surat edaran Bank Indonesia No.6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan bersama oleh bank pemerintah
- c. Surat edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK tanggal 12 Januari 1979 tentang pembiayaan secara konsorsium oleh bank pemerintah.²⁸
- d. Al-qur'an surat shaad ayat 24 dan al-Maidah ayat 1.

²⁵ Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashri Al-Mujamma*).

²⁶ Christiana Tri Budhayati, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Indonesia*, Jurnal Hukum, 103 (2009), hlm. 232-247.

²⁷ UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

²⁸ Prastuti, *analisis kredit sindikasi*,...hlm.2

Dalam Islam juga dijelaskan bahwa setiap transaksi yang bersifat kontraktual (muamalah) termasuk di dalamnya kegiatan perbankan yang termasuk dihukumi boleh dalam melakukannya, maka hal ini diperbolehkan, sebagaimana kaidah ushul fiqh menerangkan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”.²⁹

Sindikasi adalah salah satu aktivitas pembiayaan perekonomian yang diperbolehkan. Jika dilihat secara seksama, praktik pembiayaan sindikasi termasuk kedalam kategori *syirkah*, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam membiayai suatu modal usaha. Jaih Mubarak dalam bukunya mengatakan bahwa *syirkah* memiliki dua arti, yaitu:

1. *Al-ikhtilath* yang arti harfiahnya adalah penggabungan atau percampuran.
2. *Al-nasib, al-hishshah* (porsi atau bagian).

Dalam kitab *lisan al-‘arab* karya Ibnu Manzhur, sebagaimana dijelaskan Muhammad Abdullah ‘Athiqi dalam kitab *Uqud al-Syirkah*, dijelaskan bahwa dalam *syirkah* terdapat milik masing-masing mitra yang porsinya harus jelas, baik setengahnya, sepertiganya, atau sepersepuluhnya.³⁰ Begitu pula M Ali Hasan mengatakan bahwa *syirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Jadi, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.³¹

²⁹ Al-Imam Jalaluddin ‘Abdurrahman Ibn Abi Bakr As-Suyuthi, *Al Asybah Wa Nadzir Fil Furu’* (terj. Bahrun Abu Bakar), (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 256.

³⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.2

³¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalah*, (Bogor: Raja Grafindo, 2003), hlm. 23.

Ulama juga telah sepakat tentang kebolehan pembiayaan sindikasi yang dilakukan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. bisa dilihat pada fatwa di bagian pertimbangan ada keputusan AAOIFI yang mengatakan bahwa secara syariah tidak ada larangan bagi perbankan syariah melakukan kerjasama sindikasi dengan perbankan konvensional.

Pada prinsipnya pembiayaan sindikasi (hanya) boleh dilakukan antar lembaga keuangan syariah. Tidak ada larangan secara syariah untuk mengikutsertakan bank konvensional dalam kerjasama pembiayaan sindikasi, dengan syarat kerjasama dan pembiayaan sindikasi dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.³²

Selain itu juga di dalam pertimbangannya MUI memasukan hasil pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang merekomendasikan kepada seluruh stakeholder terutama pihak regulator bahwa perbankan syariah mesti didorong agar mendapatkan pengalaman dalam melakukan pembiayaan sindikasi. Sementara itu dari beberapa aspek karena perbankan konvensional tidak bisa melakukan pembiayaan sindikasi syariah maka pembiayaan sindikasi dilakukan dengan cara memisah rekening dan dokumen akadnya ditambah dengan membuat 1 dokumen induk. Dengan hal ini maka perbankan syariah selain mendapatkan pengalaman dalam pembiayaan sindikasi juga dapat memisahkan antara dana halal dan dana haram. Keabsahan dari pembiayaan sindikasi yang dilakukan secara kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional menurut fatwa MUI dibolehkan.

Jika pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dan konvensional walaupun dokumen induknya dipisah. Namun ketika pengembalian dana dari hasil perbankan konvensional dan syariah menyatu dalam pendanaannya. Apakah hal tersebut tidak termasuk dalam kategori dari hasil ribawi.³³ Dalam kitab fiqh, banyak dijelaskan secara eksplisit bahwa usaha yang dilakukan dalam syirkah

³² Fatwa DSN MUI No.9/DSN-MUI/IV/2014 *Tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashri Al-Mujamma')*-


³³ Syaikh Abdullah Bin Said Muhammad Ibadi, *idhohul qawaid al-fiqhiyyah* (haramain), hlm. 53.

(sebut saja sindikasi syariah) harus usaha yang halal. Begitu juga dalam KUHPerdara, buku III tentang perikatan pasal 1619 dijelaskan:

“segala persekutuan harus mengenai suatu usaha yang halal dan harus dibuat untuk manfaat bersama para pihak”.³⁴

Dalam syariah dipastikan bahwa usaha syirkah harus usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Beberapa usaha yang bertentangan dengan syariah, antara lain:³⁵ salah satunya lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hal ini dapat digambarkan dalam kerangka berikut ini :



Gambar 1.1. Kerangka Berpikir

³⁴ Subekti dan R Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 426.

³⁵ Fatwa DSN-MUI No 40 Tahun 2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa tulisan yang telah meneliti permasalahan terkait pembiayaan syndikasi. Diantara penelitian tersebut yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mardiana Rose dan Rully Trihantana. Dalam tulisannya, ditegaskan bahwa peran serta bank syariah pada pembiayaan syndikasi tidak hanya untuk meningkatkan aset perbankan syariah saja, melainkan untuk menjaga likuiditas dan ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional di Indonesia. Hal tersebut mengharuskan bank syariah meningkatkan prudential banking dalam memberikan pembiayaan syndikasi dengan cara menerapkan mekanisme syndikasi dengan proses analisis yang mendalam agar pembiayaan yang disalurkan dapat kembali dengan aman.³⁶

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Tia Martha Lailatusholihah, dengan judul Analisis Pengaruh Pembiayaan Syndikasi terhadap Rasio Profitabilitas (ROE) dan Rasio Non Performing Financing (NPF) pada Bank Syariah Mandiri. Dalam penelitian ini difokuskan pada perbandingan penyaluran pembiayaan syndikasi terhadap rasio profitabilitas dan rasio non performing financing. Hasil penelitian ini bahwa rasio profitabilitas pada syndikasi ditunjukkan oleh besarnya nilai signifikan 0,018 (lebih kecil dari 0,05) dan rasio non performing financing ditunjukkan oleh besarnya nilai signifikan 0,036 (lebih kecil dari 0,05).³⁷

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Afrizal Fathoni Amnan yang berjudul “Kebijakan PT. Bank BNI Syariah dalam Pembiayaan Syndikasi. Penelitian ini menekankan pada kebijakan pembiayaan syndikasi pada Bank BNI Syariah dan sinkronisasi kebijakan tersebut dengan fatwa DSN MUI NO.91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang pembiayaan syndikasi. Hasil penelitian ini pertama bahwa BNI Ib pembiayaan syndikasi adalah pembiayaan yang diberikan secara bersama-sama oleh

³⁶Mardiana Yose dan Rully Trihantana, “Peran Serta dan mekanisme Bank Syariah pada Pembiayaan Syndikasi di Bank Syariah Mandiri”, *Jurnal Nisbah*, vol.3, no. 2 (Desember, 2017), 245-262.

³⁷Tia Martha Lailatusholihah, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Syndikasi Terhadap Rasio Profitabilitas dan Rasio Non Performing Financing”, Skripsi sarjana perbankan syariah, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017). Dalam E-journal Reository.uinjkt.ac.id diakses pada 11:38, 10 Februari 2020.

dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha, dalam pembentukannya diawali dengan permohonan pembiayaan dari nasabah sampai dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi dan pengawasan pelaksanaan perjanjian serta pelunasan. Sedangkan dalam penentuan akad dapat terlebih dahulu dilihat dari tujuan penggunaan dana tersebut, apakah digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi. Akad-akad yang dapat digunakan dalam BNI iB pembiayaan sindikasi diantaranya adalah *Murabahah, Wakalah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Ijarah Paralel, Istishna Paralel*. Kedua, bahwa kebijakan BNI terhadap fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah.³⁸

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti dalam jurnalnya yang berjudul, *Pembiayaan Sindikasi sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Pembiayaan Perbankan Syariah*³⁹ Dalam tulisannya Rahmayanti menyebutkan bahwa PT. Bank Aceh Syariah dengan mengambil data sekunder yaitu berdasarkan data portofolio pembiayaan sindikasi yang terdapat di PT. Bank Aceh Syariah. Metode analisis data yaitu berdasarkan referensi yang mendukung, laporan keuangan, dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan beberapa hal yaitu pertama, bahwa peluang pembiayaan sindikasi besar. Kedua, Semakin tinggi pembiayaan sindikasi maka akan semakin meningkat portofolio pembiayaan di PT Bank Aceh Syariah. Ketiga, Pembiayaan sindikasi memiliki resiko yang lebih akseptabel karena proyek yang dibiayai adalah proyek strategis dan risiko dibagi antara sesama peserta sindikasi. Dengan demikian akan dilakukan pengkajian terhadap pembiayaan sindikasi ini sebagai peningkatan portofolio pembiayaan di Bank Aceh syariah.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Cornel Rosendoyo Asih yang berjudul “Analisis Pembiayaan Sindikasi Antara Bank Syariah dengan Lembaga

³⁸Afrizal Fathoni Amnan “Kebijakan PT BNI Syariah dalam Pembiayaan Sindikasi”, Skripsi sarjana Muamalat (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016). Dalam E-journal Reository.uinjkt.ac.id diakses pada 12:00, 09 Februari 2020.

³⁹ Rahmayanti, *Pembiayaan Sindikasi sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah*, Al masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, vol. 7, no. 1, Januari-Juni 2019.

Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Sindikasi Helikopter). Pada tulisannya Cornel menyimpulkan hasil penelitian tersebut bahwa pertama, dalam hal penyelesaian masalah, mengingat hambatan yang terjadi pada proses pembentukan sindikasi helicopter dikarenakan terjadinya *undersubscribe*, maka penyelesaian masalah tersebut dengan cara *bridging finance* yang mengakibatkan terjadinya penyerahan sebagian kepemilikan helicopter tersebut oleh bank syariah A dan lembaga pembiayaan syariah B kepada lembaga keuangan syariah C, D, E, dan F. Kedua, dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban atas tanggung jawab peran *lead bank* pada pembentukan sindikasi, maka gagalnya proses sindikasi menimbulkan tanggung jawab kepada *lead bank*, dimana *lead manager* dalam melaksanakan hak dan kewajibannya telah sesuai dengan bentuk *offer* yaitu *restricted mandate* yang kemudian terjadi perubahan bentuk *mandate* yaitu menjadi *unrestricted wanted*. Oleh karena itu *lead bank* telah bertanggung jawab atas perannya. Ketiga, dalam hal pembiayaan sindikasi helicopter tersebut berdasarkan ketentuan perbankan yang berlaku, bentuk pembiayaan sindikasi helicopter yang mengikat hubungan antar para peserta sindikasi adalah produk *musyarakah*, hubungan antara peserta sindikasi dengan debitur merupakan pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik*, dan hubungan antara *agent bank* dengan para peserta sindikasi adalah *wakalah*. Dengan demikian produk-produk tersebut telah sesuai dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 10/14/Dpbs tanggal 7 Maret 2008, Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/VII/2002 Tentang *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sedangkan, terhadap hubungan pembiayaan sindikasi helicopter antara bank syariah dengan lembaga pembiayaan syariah terkait kegiatan usaha, dan analisis pemberian pembiayaan dengan memperhatikan penyebaran resiko dan BMPP, telah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, dan

BAPEPAM-LK No. PER-03/BL/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan sindikasi helicopter tersebut telah sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku khususnya ketentuan perbankan syariah.⁴⁰

Dari beberapa penelusuran kepustakaan di atas, bahwa pembahasan mengenai pembiayaan sindikasi dalam pandangan ushul fiqh belum terlihat. Hal ini sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashri Al-Mujamma'*). Namun demikian, penulis menganggap perlu dilakukan penelitian lebih mendalam, khususnya dalam istinbath hukum pada pembiayaan sindikasi karena penulis akan mengkaji lebih dalam jika pembiayaan sindikasi dilakukan dengan antar bank konvensional apakah hal tersebut tidak terkategori sebagai usaha ikhtilath ribawi.



⁴⁰ Cornel Rosendoyo Asih “*Analisis Pembiayaan Sindikasi Antara Bank Syariah dengan Lembaga Pembiayaan Syariah*”, Skripsi sarjana hukum (Depok: Universitas Indonesia, 2011). Dalam E-journal Lib.ui.ac.id diakses pada 19:00, 15 Februari 2020.